



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 626 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PACITAN PADA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB V huruf A angka 3 huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK berdasarkan keputusan bupati/walikota

sebagai dasar penugasan sebagai sekretaris dan staf Sekretariat PPK;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 617 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024;
  7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 100.3.3.2/382/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Pacitan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN PADA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:

A. Sekretaris PPK:

1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pacitan dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui Ketua PPK dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan.

B. Staf Sekretariat PPK:

1. menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
2. menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan

Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi; dan

3. dalam melaksanakan tugas, Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT

Danang Kuntadi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 626 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN  
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PACITAN PADA KABUPATEN  
PACITAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PACITAN PADA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM PPK	NAMA
1	2	3
1.	KECAMATAN DONOROJO	
	a. Sekretaris	NASRUL HIDAYAT, S.STP., M.Si
	b. Staf Sekretariat	1. RONY SETYAWAN 2. KETHUT WIDIYANTO
2.	KECAMATAN PRINGKUKU	
	a. Sekretaris	SUMARDI, SE., M.Si
	b. Staf Sekretariat	1. SUHARTUTIK 2. SUMADI, S.Sos
3.	KECAMATAN PUNUNG	
	a. Sekretaris	HENDRI MUJIANTO, S.STP., M.Si
	b. Staf Sekretariat	1. SUKATNO 2. HANIF TRI ARDIANSAH, SH
4.	KECAMATAN PACITAN	
	a. Sekretaris	FAIZAL NURUL HUDA, S.IP
	b. Staf Sekretariat	1. TITIK KUSUMAWATI, SE 2. EKO RISTANTO, A.Md
5.	KECAMATAN KEBONAGUNG	
	a. Sekretaris	TINAR ADITYA FIRDANI, S.STP
	b. Staf Sekretariat	1. AGUS SETIYA BUDI SANTOSO, S.Sos 2. HARNI KOESWANTO
6.	KECAMATAN ARJOSARI	
	a. Sekretaris	FRENDY EKA ENDRIANTO, S.STP
	b. Staf Sekretariat	1. ERNI WIDYANAWATI 2. ENDRI DANIEL WIDIANTORO

NO	KEDUDUKAN DALAM PPK	NAMA
1	2	3
7.	KECAMATAN NAWANGAN	
	a. Sekretaris	PUJANTO, S.Sos
	b. Staf Sekretariat	1. SOIMIN WINARTO 2. SUPRIYADI
8.	KECAMATAN BANDAR	
	a. Sekretaris	PONTJO SRI HARIJOKO, S.Sos., M.Si
	b. Staf Sekretariat	1. SARMIN, S.Sos 2. SUGIANTO
9.	KECAMATAN TEGALOMBO	
	a. Sekretaris	EDY WASANA, SE
	b. Staf Sekretariat	1. BAHTIYAR, S.Pd., M.Si 2. JOKO JATMIKO
10.	KECAMATAN TULAKAN	
	a. Sekretaris	YUDI SUTARTA
	b. Staf Sekretariat	1. SUMARTI 2. YULINDASARI
11.	KECAMATAN NGADIROJO	
	a. Sekretaris	HARIAN WITRI, S.Sos
	b. Staf Sekretariat	1. SAMSON HAIRUL FATAH, SE 2. RETNO PUJI UTAMI
12.	KECAMATAN SUDIMORO	
	a. Sekretaris	Dra. ARI PENI A, MM
	b. Staf Sekretariat	1. WINARNO, S.Pd 2. WIWIT WIYANTO, S.Sos., MM

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

